



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011

MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780

E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, melalui surat Perseroan Nomor 131/CLD/HMS/VIII/2015 pada tanggal 5 Agustus 2015 perihal Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.;
2. Mempublikasikan pemberitahuan Rapat kepada para Pemegang Saham melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan yaitu www.sampoerna.com, yang semuanya dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2015;
3. Pemberitahuan Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, melalui surat Perseroan Nomor 176/CLD/HMS/VIII/2015 pada tanggal 26 Agustus 2015 perihal Pemberitahuan Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. dan Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. ("Perseroan"); dan
4. Mempublikasikan pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan yaitu www.sampoerna.com, yang semuanya dilaksanakan pada tanggal tanggal 27 Agustus 2015.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara blanko atas usulan Mata Acara Rapat Pertama, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh Pemegang Saham yang hadir atau sejumlah 4.305.209.189 saham menyetujui usulan Mata Acara Rapat Pertama tersebut.
- Keputusan Mata Acara Rapat Pertama yaitu sebagai berikut:

1. Menyetujui untuk membagikan sejumlah Rp. 3.449.421.000.000,- atau Rp.787,- per saham dari saldo laba Perseroan Tahun Buku sampai dengan 2014 kepada Pemegang Saham Perseroan sebagai Dividen Tunai dengan jadwal sebagai berikut:

Cum Dividen Tunai di pasar reguler dan negosiasi	: 28 September 2015
Ex Dividen Tunai di pasar reguler dan negosiasi	: 29 September 2015
Cum Dividen Tunai di pasar tunai	: 1 Oktober 2015
Ex Dividen Tunai di pasar tunai	: 2 Oktober 2015
Tanggal Pencatatan (Recording Date)	: 1 Oktober 2015
Pembayaran Dividen	: 12 Oktober 2015

2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk mengambil segala tindakan dan/atau keputusan yang diperlukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka pelaksanaan pembagiannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara blanko atas usulan Mata Acara Rapat Kedua, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh Pemegang Saham yang hadir atau sejumlah 4.305.209.189 saham menyetujui usulan Mata Acara Rapat Kedua tersebut.
- Keputusan Mata Acara Rapat Kedua yaitu sebagai berikut:
 1. Menerima pengunduran diri Bapak Nikolaos Papathanasiou dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, yang akan berlaku efektif sejak penutupan Rapat Perseroan tanggal 18 September 2015, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et déchargé*) atas tindakan-tindakan pengurusan yang telah dilakukan beliau sejak pengangkatannya pada tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015, sekaligus memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kontribusi dan dedikasi Bapak Nikolaos Papathanasiou selama masa jabatan beliau selaku Direktur Perseroan.
 2. Mengangkat Bapak Troy J. Modlin selaku Direktur Perseroan menggantikan Bapak Nikolaos Papathanasiou, untuk sisa masa jabatan Direktur Perseroan yang digantikannya, yang akan berlaku efektif pada 18 September 2015.

Terhitung sejak ditutupnya Rapat maka susunan anggota Direksi Perseroan dan masa jabatannya adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur	:	Bapak Paul Norman Janelle
Direktur	:	Bapak Andre Dahan
Direktur	:	Bapak Michael Sandritter
Direktur	:	Bapak Peter Alfred Kurt Haase
Direktur Independen	:	Bapak Wayan Mertasana Tantra
Direktur	:	Bapak Yos Adiguna Ginting
Direktur	:	Bapak Troy J. Modlin

dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 27 April 2015.

3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notariil, dan melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi Perseroan tersebut, termasuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar pengangkatan anggota Direksi Perseroan tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

MATA ACARA RAPAT KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut ada 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2.700 suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat;
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang menyatakan blanko/abstain.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.305.206.489 suara atau mendekati 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;Dengan demikian usulan tersebut telah disetujui dengan suara terbanyak.
- Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu sebagai berikut:
 1. Menyetujui Rencana Transaksi Material Perseroan yang akan dituangkan dalam perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan I: yaitu penerimaan fasilitas pinjaman (*uncommitted revolving loan facility*) oleh Perseroan dari Philip Morris Finance S.A. ("PM Finance") melalui satu atau lebih penarikan untuk suatu jangka waktu tertentu, dengan total nilai pinjaman dapat mencapai lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan auditan terakhir pada waktu yang bersangkutan sampai dengan 100% ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan tahunan konsolidasi terakhir yang telah diaudit, yaitu sebesar Rp 13.498 miliar berdasarkan laporan keuangan tahunan konsolidasi yang telah diaudit pada 31 Desember 2014 atau USD 1.085.000.000 berdasarkan kurs 31 Desember 2014 namun tidak dapat melebihi batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; dan
 - b. Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan II: yaitu pemberian fasilitas pinjaman (*uncommitted revolving loan facility*) oleh Perseroan kepada PM Finance melalui satu atau lebih penarikan untuk suatu waktu tertentu, dengan nilai pinjaman yang tidak boleh melebihi 100% (seratus persen) dari laba bersih Perseroan (berdasarkan laporan keuangan tahunan auditan terakhir pada waktu yang bersangkutan), yaitu sebesar Rp 10.181 miliar berdasarkan laporan keuangan tahunan konsolidasi yang telah diaudit pada 31 Desember 2014 atau USD 818.000.000 berdasarkan kurs 31 Desember 2014, namun tidak dapat melebihi batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
 2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk mengambil segala tindakan dan/atau keputusan yang diperlukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka pelaksanaannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Luar Biasa tertanggal 18 September 2015 Nomor 60, yang di buat di hadapan Saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya,
Notaris di Jakarta,



[Handwritten signature]
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn